

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM
PENJUALAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) RITEL DI PASAR PERDANA**

Nama Penerbit	: Kementerian Keuangan RI	Deskripsi Produk	: Surat Berharga Negara (SBN) Ritel atau disebut SBN Ritel adalah salah satu produk investasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta dijual kepada warga atau individu Warga Negara Indonesia (WNI) atau Nasabah ritel di pasar perdana domestik.
Nama Produk	: Surat Berharga Negara (SBN) Ritel		
Mata Uang	: IDR (Rupiah)		
Jenis Produk	: Surat Utang Negara (SUN) & Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)		
Seri Obligasi	: 1. Saving Bond Ritel (SBR) 2. Sukuk Tabungan (ST)		Pembelian SBN Ritel dilakukan langsung secara <i>online</i> oleh nasabah melalui <i>website</i> baik <i>mobile</i> ataupun PC Dekstop. Nasabah wajib memiliki rekening tabungan Bank BPD Bali sebelum melakukan pembelian yang digunakan nantinya untuk penampungan kupon setiap bulan dan penampungan dana pokok ketika jatuh tempo.

Fitur Utama

❖ Nominal Transaksi:	❖ Pembayaran Bunga/Imbal Hasil:
- Nominal transaksi minimal sebesar Rp (sesuai memorandum informasi saat penawaran) berlaku kelipatannya,-	- Bunga dibayarkan setiap bulan (<i>monthly</i>) secara mengambang dengan tingkat kupon minimal (<i>floating with floor</i>) dan pokok akan dibayarkan oleh Pemerintah pada akhir jatuh tempo langsung ke rekening Nasabah.
- Nominal transaksi maksimal Rp (sesuai memorandum informasi saat penawaran).	❖ Jenis Kupon:
❖ Kustodian:	- <i>Floating with floor</i> (mengambang dengan tingkat kupon minimal)
- Sub Registry KSEI	❖ <i>Early Redemption</i>
❖ <i>Settlement Date</i> :	- Tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat dilakukan <i>early redemption</i> sebesar 50% dari total nominal pada masa <i>early redemption</i> .
- Tanggal (sesui memorandum informasi saat penawaran)	❖ Suku Bunga
❖ Jatuh Tempo	- xxx % (sesuai memorandum informasi saat penawaran)
- Tanggal (sesui memorandum informasi saat penawaran)	❖ Pencatatan Surat Berharga:
	- Bersifat tanpa warkat (<i>scripless</i>) dan kepemilikan dicatat pada Rekening Surat Berharga yang ditatausahakan di KSEI

Biaya

Pembelian/Penjualan	: Nasabah tidak dikenakan biaya dalam transaksi pembelian/penjualan SBN Ritel.
Pajak Penghasilan	: - Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021, atas penghasilan berupa kupon Obligasi dan keuntungan (<i>capital gain</i>) yang diterima pemegang Obligasi/nasabah/investor Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Final sebesar 10%. - Biaya transfer setiap pembayaran kupon/imbal hasil sebesar Rp2.900,00.

Manfaat

1. Pembayaran kupon/imbal hasil & nilai nominal/pokok langsung masuk ke rekening Nasabah yang dijamin Pemerintah berdasarkan Undang-undang.
2. Kupon/imbal hasil diterima secara berkala dalam suku bunga mengambang sampai dengan tanggal jatuh tempo.
3. Terdapat fitur *early redemption* yaitu nominal pokok dapat dicairkan sebesar 50% pada masa redemption.
4. Nasabah dapat menambah diversifikasi instrumen investasi sesuai dengan profil risiko Nasabah.
5. Nasabah berkesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional karena dana hasil penerbitan Surat Berharga Negara digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6. Nasabah mendapatkan akses untuk beraktivitas dalam pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Minimum investasi kecil, relatif ringan dibandingkan investasi lain.
8. Kemudahan akses untuk melakukan transaksi pembelian melalui sistem elektronik dan *online*.

Risiko

1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah Risiko dimana Nasabah tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo kupon dan pokok. Risiko ini sangat minim karena pembayaran kupon/imbal hasil dan nilai nominal dijamin Pemerintah berdasarkan undang-undang.
2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah Risiko dimana Nasabah tidak dapat menjual/mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat.
3. Risiko perubahan peraturan adalah risiko yang muncul dikarenakan adanya tanggung jawab Nasabah/Investor untuk menanggung segala perpajakan atas SBN Ritelnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mempengaruhi nilai investasi akhir yang diterima oleh Nasabah/Investor.

Persyaratan dan tata cara

Persyaratan

1. Perorangan/Individu
2. Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Memiliki e-KTP
4. Memiliki NPWP (optional)
5. Memiliki rekening di Bank BPD Bali
6. Telah membaca dan memahami Ringkasan Informasi dan Layanan Produk (RIPLAY)
7. Tunduk dan patuh kepada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank serta Bank berhak menolak permohonan produk/layanan apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Cara Pendaftaran Akun SBN Ritel

Pendaftaran dapat dilakukan melalui web www.bpd Bali.co.id pada Menu Investasi – Surat Berharga Negara Ritel, nasabah akan diarahkan ke [link](https://sbn.trimegah.id/agent/home/bpd Bali) SBN Ritel (<https://sbn.trimegah.id/agent/home/bpd Bali>) lalu pendaftaran dapat dilakukan pada menu Daftar, ikuti alur *online* tersebut dan lakukan pengisian data nasabah secara *online* sampai mendapatkan *user* dan *password* untuk login.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Masuk ke web www.bpd Bali.co.id
- Pilih Menu Investasi - Surat Berharga Negara Ritel
- Membaca Informasi terkait SBN Ritel
- Klik Menu/Link pada SBN Ritel yang sedang ditawarkan
- Nasabah akan diarahkan ke web <https://sbn.trimegah.id/agent/home/bpd Bali>
- Klik Daftar
- Lakukan Pengisian Data Nasabah (Nama, NIK, No Hp, Email, Data Rekening dll)
- Mendapatkan kode OTP via SMS dan Email
- Submit Pendaftaran
- Nasabah akan menunggu 2x24 jam untuk mendapatkan user & password *include* SID & SRE via email
- Login perdana menggunakan user & password sesuai di email.
- Lakukan penggantian password dan setting Pin

Tata Cara Pemesanan SBN Ritel

- Login menggunakan *user* dan *password* yang telah diperbaharui
- Pilih Menu Pemesanan
- Klik Pemesanan
- Pilih Seri yang sedang ditawarkan
- Masukkan nominal pembelian
- Membaca dan memahami syarat dan ketentuan, lalu mencentang persetujuan
- Submit
- Masukkan Pin
- Pemesanan berhasil akan mendapatkan Kode Billing untuk dilakukan pembayaran via Mobile Banking atau ke Teller Bank BPD Bali terdekat.

Tata Cara Pembayaran Pemesanan SBN Ritel

1. Via Mobile Banking

Mekanisme pembayaran melalui Mobile Banking Bank BPD Bali adalah sebagai berikut:

- Masuk ke Aplikasi Mobile Banking Bank BPD Bali
- Masukkan User ID dan Password Mobile Banking Bank BPD Bali
- Pilih rekening tabungan yang digunakan untuk membayar
- Masuk ke menu Pembayaran
- Pilih menu Pembayaran Penerimaan Negara
- Masukkan Kode Billing lalu klik Lanjut
- Detail pembayaran akan muncul di halaman konfirmasi
- Input PIN Mobile Banking Bank BPD Bali dan klik lanjut
- Pembayaran berhasil, Bukti Penerimaan Negara (BPN) & NTPN terlihat pada layar mobile

2. Via Teller

Pembayaran dilakukan melalui Teller Kantor Cabang Bank BPD Bali terdekat dengan membawa kode billing pemesanan Surat Berharga Negara dengan tujuan Pembayaran Penerimaan Negara. Nasabah wajib menyimpan bukti pembayaran yang dilakukan melalui Teller sebagai bukti pembayaran sebelum menerima NTPN.

Anda dapat menyampaikan pernyataan dan pengaduan melalui

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar 80235 Bali

- Telpn : +62 361 223301 ext. 5
- Call Center: 1500-844
- Email : bpdbalicare@bpd Bali.co.id
- Facebook : <https://www.facebook.com/BankBPDBali>
- Instagram : <https://www.instagram.com/bankbpd Bali>
- Youtube : <https://www.youtube.com/@BankBPDBaliOfficial>

Simulasi

Simulasi investasi SBN Ritel dapat dilakukan pada website *white labeling* pada menu Kalkulator Investasi.

Informasi Tambahan

1. Nasabah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk SBN Ritel sesuai formasi produk dan layanan.
2. Nasabah mengerti bahwa ringkasan informasi produk layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembelian SBN Ritel.
3. Kerahasiaan dan penggunaan *Username*, *Password* dan *PIN* pada saat transaksi SBN Ritel adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan hanya boleh diketahui dan digunakan Nasabah sendiri.
4. Untuk menjaga kerahasiaan *Username*, *Password* dan *PIN* agar tidak diketahui dan tidak digunakan oleh orang lain diantaranya dengan cara tidak memberitahukannya kepada siapapun termasuk kepada petugas Bank, tidak mencatat dan menyimpan secara tertulis pada kertas atau media lain yang memungkinkan diketahui oleh orang lain, mengganti *Password* dan *PIN* secara berkala, tidak menggunakan kode *Password* dan *PIN* yang mudah ditebak (penggunaan identitas pribadi seperti tanggal lahir) serta sebaiknya *Password* dan *PIN* tidak disamakan/diatur berbeda.
5. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, suku bunga, batas transaksi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal Nasabah/Investor ingin melakukan penjualan kembali SBN Ritel yang telah dibeli melalui Bank BPD Bali, maka penjualan kembali atas SBN Ritel tersebut dapat dilakukan melalui *Customer Service* Bank BPD Bali atau dapat dilakukan secara online melalui website <https://sbn.trimegah.id/agent/home/bpd Bali>.

7. SBN Ritel bukan merupakan produk Bank BPD Bali sehingga tidak dijamin oleh Bank BPD Bali, bukan merupakan bagian dari simpanan Nasabah/Investor pada Bank BPD Bali sehingga tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
8. Investasi pada produk SBN Ritel mengandung risiko investasi yang memungkinkan Nasabah/Investor kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. Setiap pilihan atas produk SBN Ritel yang dibeli Nasabah/Investor merupakan keputusan dan tanggung jawab Nasabah/Investor sepenuhnya, termasuk apabila Nasabah/Investor memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko Nasabah/Investor dan oleh karenanya Bank BPD Bali tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian, penurunan investasi tersebut, ketidak tersedianya atau pengurangan dana sehubungan dengan investasi tersebut. Demikian pula segala risiko yang timbul atas investasi pada SBN Ritel akan menjadi tanggung jawab Nasabah/Investor.
9. Ringkasan informasi produk SBN Ritel ini merupakan uraian/informasi singkat atas produk SBN Ritel. Ketentuan dan persyaratan lengkap dan mengikat terkait dengan produk SBN Ritel tercantum pada Memorandum Informasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, dan karenanya Nasabah/Investor wajib membaca, mempelajari, dan memahami ketentuan dan persyaratan dalam Memorandum Informasi.
10. Informasi lain mengenai suku bunga, batas transaksi, biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank BPD Bali <https://www.bpd Bali.co.id/> dan website *white labeling* <https://sbn.trimegah.id/agent/home/bpd Bali>.
11. Untuk pertanyaan, keluhan, pengaduan atau Informal lebih lanjut, silakan hubungi Call Center Bank BPD Bali 1500-844.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank berhak menolak pengajuan/permohonan transaksi produk SBN Ritel Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk SBN Ritel sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari formulir pembukaan rekening
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani persetujuan permohonan secara elektronik.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Penjualan SBN Ritel di Pasar Perdana Bank BPD Bali.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum melakukan transaksi SBN Ritel dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau menghubungi Call Center Bank BPD Bali 1500844 atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



BANK BPD BALI

Bank BPD Bali Berizin dan Diawasi
Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Tanggal cetak dokumen:
23 Agustus 2024